

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU
TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



ADAM PUTU JOSE

167310105

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Adam Putu Jose
NPM : 167310105
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang Ujian Skripsi

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua Prodi

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Pekanbaru, 4 Agustus 2020
Pembimbing,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Adam Putu Jose
NPM : 167310105
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 19 September 2020

Ketua



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si


Sekretaris



Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Anggota



Dr. Hj. Monalisa, M.Si

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Adam Putu Jose
NPM : 167310105
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, 19 September 2020

An. Tim Peguji

Sekretaris

Ketua



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si



Sylvina Rusadi, S.Sos, M.S

Turut Menyetujui

Mengetahui

Wakil Dekan 1,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 903/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Adam Putu Jose
N P M : 167310105
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2016-2016.

Struktur Tim :

1. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 September 2020
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 903/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Adam Putu Jose
N P M : 167310105
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2016-2016.

Struktur Tim :

1. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 September 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 963 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 16 Sept 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 17 Sept 2020 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Adam Putu Jose
N P M : 167310105
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015 – 2016.**

Nilai Ujian : Angka : " 80,9 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Moalisa, M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 17 Sept 2020
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, berkat limpahan berkat dan Rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan proses penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019”**. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu dan membimbing serta memberikan kontribusi, saran, kritik dan koreksi sehingga penulis dapat merampungkan penelitian dan tulisan ini.

Penulis berterima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si.
3. Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Bapak Andriyus, S.Sos, M.Si.
5. Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
6. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, terkhusus para Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Kepada Orang Tua Saya yang telah memberikan bantuan dan tenaga dalam penulisan skripsi ini

8. Kepada Saudara Saudara Sepupu yang aku sayangi dan aku hormati Mbak Wid, Mas Io, Mbak Dian, dan Mbak Maya. Terima Kasih Atas Perhatian dan Doa kalian untuk aku adik kalian selama ini.
9. Kepada Keluarga Kakekku Marzuki yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Kepada teman-teman sekelas yang aku hormati tanpa dorongan dan bantuan kalian semua skripsi ini tidak dapat selesai tepat waktu.

Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik agar kedepannya dapat lebih baik. Sehingga bisa bermanfaat bagi ilmu pengetahuan bangsa dan negara. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan hormat, penulis mengucapkan Terima Kasih.

Pekanbaru, 15 September 2020

Penulis,

Adam Putu Jose

DAFTAR ISI

PERSEUTUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Kegunaan penelitian.....	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.....	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
B. Kerangka Pikir.....	33
C. Konsep Operasional.....	34
D. Operasional Variabel.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Key Informan Informan.....	39

D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisa Data.....	41
BAB IV GAMBARAN DAERAH PENELITIAN.....	43
A. Daerah Penelitian.....	43
B. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	43
C. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.....	48
D. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.....	51
E. Tugas Pokok Pendamping PKH.....	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019.....	56
1. Input	58
2. Proses.....	61
3. Output.....	67
4. Outcome.....	71
5. Impact.....	74
BAB VI SARAN DAN KESIMPULAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	79

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar tabel

TABEL	Hal
I.1. Perkembangan PKH Di Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan, Jumlah KPM, dan Jumlah dana bantuan PKH Untuk KPM.....	10
I.2. Data awal verifikasi, validasi,dan pemutakhiran KSM/ KPM PKH menurut kelurahan dan komponen KSM/ KPM di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	12
I.3. Daftar nama fasilitator PKH Kota Pekanbaru dan Nama Pendamping Sosial PKH Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019.....	13
II.1 Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019.....	37
III.4. Petugaslapangan.....	40
IV.1 Luas Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	50
V.1 Skema Bantuan Komponen PKH Tahun 2015.....	61

Daftar Gambar

Gambar	Hal
11.1 Kerangka Berpikir Usulan Penelitian Proposal Tentang Evaluasi.....	34
V.1 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.....	49





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adam Putu Jose
NPM : 167310105
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Tahun 2015-2019

Dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini berserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai Indonesia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 September 2020
Pembuat Pernyataan,

Adam Putu Jose

ABSTRAK
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU
TAHUN 2015-2019

Oleh : Adam Putu Jose
NPM : 167310105

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan Publik, Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat.

Penelitian ini mengenai kebijakan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yakni Program Keluarga Harapan. Program ini dibuat untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Adapun fokus dari penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sampai seberapa jauh pelaksanaan program ini mulai dari rencana, penerapan, pengawasan dan penilaian akhir atau evaluasi Program Keluarga Harapan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, artinya prosedur penelitian yang digunakan akan menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk memenuhi semua ini, dalam penelitian ini pengumpulan data dengan cara wawancara baik dengan pendamping sebagai informan kunci maupun dengan beberapa anggota Keluarga Penerima Manfaat, baik informan kunci maupun anggota Keluarga Penerima Manfaat yang terpilih untuk diwawancarai semuanya ditentukan dengan teknik purposive sampling. Adapun wawancara dilakukan secara terpisah masing-masingnya. Hal ini dilakukan agar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat wawancara mereka tidak bisa saling mempengaruhi sehingga akan didapat jawaban yang objektif. Adapun daftar pertanyaan yang dibuat untuk pendamping simetris dengan daftar pertanyaan yang dibuat untuk Keluarga Penerima Manfaat; hal ini dimaksudkan jika jawaban diantara keduanya selaras, program ini berjalan sebagaimana mestinya. Jika jawaban diantara keduanya tidak selaras, program ini tidak berjalan semestinya. Selanjutnya data dianalisa pada berbagai tingkatan mulai dari input, proses, *output*, *outcome*, dan *impact* atau dampak. Hasil dari analisa data ini untuk selanjutnya dijadikan kesimpulan.

ABSTRACT
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE
PROGRAM OF THE SOCIAL MINISTRY OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA IN BUKIT RAYA DISTRICT, PEKANBARU CITY, 2015-
2019

By: Adam Putu Jose
NPM: 167310105

Keywords: Evaluation, Public Policy, Ministry of Social Affairs, Family Hope Program , Beneficiary Families.

This research is about public policy conducted by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, the Family Hope Program. This program was created to tackle poverty in Indonesia. The focus of this research is the Family Hope Program Implementation Evaluation, in this case the researcher wants to know how far the implementation of this program starts from the plan, implementation, supervision and final evaluation or evaluation of the Family Hope Program. This research is a qualitative study, meaning that the research procedures used will produce descriptive data which are written or oral words from people and observable behavior. To fulfill all of this, in this study data collection was done by interviewing both the assistants as key informants and with several members of the Beneficiary Family, both the key informants and the Beneficiary Family members selected for interviewing were all determined using purposive sampling techniques. The interviews were conducted separately. This is done so that in answering the questions at the time of the interview they cannot influence each other so that an objective answer will be obtained. The list of questions made for symmetrical companions with the list of questions made for Beneficiary Families; this is intended if the answers between the two are aligned, the program runs as it should. If the answers between the two are not aligned, the program does not work properly. Then the data is analyzed at various levels from input, process, output, outcome and impact. The results of this data analysis will then be concluded.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program PKH ini dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penanggung jawab (*leading sector*). Urusan pemerintahan yang dibentuk dalam program PKH ini termasuk kedalam urusan pemerintahan konkuren wajib. Dikelompokkan kedalam urusan pemerintahan konkuren wajib dikarenakan program PKH yang dibentuk Kementerian Sosial Republik Indonesia ini termasuk pelayanan dasar kemasyarakatan (publik). Program ini adalah program nasional yang dibentuk Kementerian Sosial Republik Indonesia yang didelegasikan kepada daerah dan didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pembentukan program ini berdasarkan Permensos No.1 tahun 2018.

Dalam UUD 1945 Ayat 1 Pasal 1 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik. Juga didalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1 dikatakan bahwa Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi urusannya dalam 3 (tiga) kelompok urusan yaitu :

1. Urusan Absolut adalah urusan yang sebagaimana tercantum pada Ayat 1 yaitu urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Pusat. Urusan Absolut adalah urusan yang tidak dapat diberikan kepada daerah sehingga urusan ini menjadi kewenangan dan kendali penuh Pemerintah Pusat. Urusan absolut dibagi dalam beberapa urusan yaitu urusan politik luar

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta urusan keagamaan.

2. Urusan Konkuren adalah urusan yang sebagaimana tercantum pada Ayat 1 UU 23 Tahun 2014 yaitu urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah. Dalam urusan Konkuren yang menjadi kewenangan dan kendali Pemerintahan Daerah terbagi lagi menjadi dua kelompok urusan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sebagaimana yang dimaksud oleh Ayat 1 UU 23 Tahun 2014 tentang pembagian Urusan Pemerintahan ada disebutkan bahwasanya urusan wajib terdiri atas Pelayanan Dasar dan Pelayanan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang tercantum dalam Ayat 2 adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansi urusannya adalah Urusan Pelayanan Dasar.

Dalam urusan pemerintahan Wajib yang merupakan Urusan Pelayanan Dasar dalam Pasal 11 ayat 2 meliputi urusan;

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana yang tercantum pada UU 23 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 2 Meliputi;

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah.
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearsipan

Dalam urusan pemerintahan pilihan yang diselenggarakan pemerintah daerah berdasarkan apa yang tercantum dalam UU 23 Tahun 2014 pada Pasal 12 Ayat 3 meliputi;

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan
- g. Perlindungan dan
- h. Transmigrasi

Pada pasal 13 Ayat 1 UU 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan juga disebutkan bahwasanya pembagian urusan pemerintahan yaitu urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi serta daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat 3 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Juga pada ayat 2 pasal 13 UU 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan bahwasanya yang dimaksud dalam ayat 1 kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah penjelasan sebagai berikut;

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya berada di lintas Daerah Provinsi atau Lintas Negara;

- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional

Urusan Umum adalah urusan yang sebagaimana dimaksud dalam UU 23 tahun 2014 dalam pasal 9 ayat 5 meliputi sebagai berikut;

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dalam ayat 2 pasal 25 urusan pemerintahan umum UU 23 tahun 2014 juga dijelaskan yaitu Urusan Pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing daerah.

Dalam ayat 3 pasal 25 urusan pemerintahan umum UU 23 tahun 2014 juga dijelaskan yaitu Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, gubernur dan bupati/walikota dibantu oleh Instansi Vertikal.

Dalam ayat 4 pasal 25 urusan pemerintahan umum UU 23 tahun 2014 juga dijelaskan yaitu dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam ayat 5 pasal 25 urusan pemerintahan umum UU 23 tahun 2014 juga dijelaskan yaitu Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Dalam ayat 6 pasal 25 urusan pemerintahan umum UU 23 tahun 2014 juga dijelaskan yaitu Bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya pada camat.

Dalam ayat 7 pasal 25 urusan pemerintahan umum UU 23 tahun 2014 juga dijelaskan yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sampai ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian jelaslah urusan dalam Program Keluarga Harapan yang dibentuk pemerintah melalui oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penanggung jawab (*leading sector*) adalah urusan konkuren sub urusan wajib dalam pelayanan dasar yaitu perlindungan masyarakat dan sosial.

Sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla tahun anggaran 2007 telah melaksanakan bantuan sosial yang disebut Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). Bantuan Tunai Bersyarat tersebut pada saat ini disebut sebagai Program Keluarga Harapan yang diselenggarakan mulai pada pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla. Program ini dibentuk guna untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan saat ini yang ada di Indonesia. Program bantuan tunai atau disebut dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT) telah berhasil dilaksanakan di beberapa negara di dunia salah satunya di Indonesia dan cukup melaksanakan penanggulangan kemiskinan dengan bantuan tunai ini.

Program Keluarga Harapan ini tidak lah sama dan bukan lanjutan dari program sebelumnya yaitu program subsidi/ Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berlangsung pada tahun 2005-2009 dalam rangka membantu keluarga miskin saat pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Program keluarga harapan dibentuk dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam membangun perlindungan sosial masyarakat miskin sebagai Keluarga Penerima Manfaat dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus memutus mata rantai kemiskinan yang ada selama ini.

Pada pemerintahan Joko widodo – Jusuf Kalla terdapat program yang dinamakan Nawacita salah satunya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui progam perlindungan dan jaminan sosial. Program sosial diimplementasikan melalui berbagai program seperti Program Keluarga Sejahtera (PKS), Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program lainnya. Guna menetapkan sasaran program perlindungan sosial maka perlu didukung oleh data yang akurat dan mutakhir yang berada dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Penetapan data Fakir Miskin yang telah diverifikasi dan di validasi oleh Menteri merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberian bantuan sosial dan/pemberdayaan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan UU 13 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat 1 dan 2 tentang Penanganan fakir miskin, dijelaskan bahwa data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri

sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Ayat 9 dan Pasal 9 Ayat 4. Pada Pasal 11 Ayat 2 juga dijelaskan bahwa penetapan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/ atau pemberdayaan. Masih rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dan banyaknya tantangan dibidang kesehatan dan pendidikan mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan program perlindungan sosial untuk kesejahteraan masyarakat bagi Rumah Tangga Keluarga Miskin/ Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau sekarang yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan umum program ini ialah meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan serta pelayanan dalam kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan berupa uang non tunai (melalui transfer) kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan/ Keluarga Miskin (KM) yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu baru dapat dilaksanakan sejak Pemerintahan SBY- Boediono tahun 2010. Sementara PKH yang ada dikota Pekanbaru baru dapat dilaksanakan tahun 2013 yang

dilaksanakan di 8 (delapan) kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kecamatan yang baru melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kota Pekanbaru adalah :

1. Kecamatan Tampan
2. Kecamatan Payung Sekaki
3. Kecamatan Marpoyan Damai
4. Kecamatan Senapelan
5. Kecamatan Rumbai
6. Kecamatan Rumbai Pesisir
7. Kecamatan Tenayan Raya
8. Kecamatan Sukajadi

Berikut data awal Perkembangan PKH di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan di 8 kecamatan berdasarkan jumlah KPM PKH tahun 2013.

TABEL. I.1.
PERKEMBANGAN PKH DI KOTA PEKANBARU
MENURUT KECAMATAN, JUMLAH KPM, DAN JUMLAH DANA
BANTUAN PKH UNTUK KPM
TAHUN 2013

No.	KECAMATAN	RTSM/ KSM/ KPM			DANA BANTUAN (Rp)
		Tahap Awal	Tidak Tervalidasi	Sesudah Validasi	
1.	Senapelan	213	18	195	147.000.000
2.	Sukajadi	180	20	160	121.000.000
3.	Tampan	283	100	183	141.150.000
4.	Payung Sekaki	353	56	297	223.975.000
5.	Tenayan Raya	669	114	555	419.500.000
6.	Marpoyan Damai	372	34	338	253.650.000
7.	Rumbai	586	116	470	357.750.000
8.	Rumbai Pesisir	363	15	348	262.650.000
Jumlah Total		3.019	473	2.546	1.926.675.000

Sumber Data : PKH Kota Pekanbaru, Tahun 2013.

Keterangan : Tahun 2013, hanya ada 1 tahap penyaluran/ pencairan

Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Program PKH mencakup 2 komponen yaitu komponen pendidikan dan komponen kesehatan. Tujuan Program PKH pada komponen pendidikan adalah untuk meningkat Angka Partisipasi Sekolah (APS) khususnya bagi anak-anak yang masuk lingkup KPM serta juga mengurangi fenomena angka pekerja anak yang selama ini berlangsung. Sedangkan tujuan Program PKH pada komponen kesehatan adalah ikut serta dalam memperbaiki kualitas serta status kesehatan Ibu dan Anak yang masuk lingkup KPM. Namun sejak memasuki tahun 2017 komponen bantuan dalam PKH yang sebelumnya terdapat 2 (dua) komponen ditambah 1(satu) komponen menjadi 3 (komponen). Komponen yang ditambah adalah komponen Kesejahteraan Sosial. Jadi pada tahun 2017 ada 3 komponen bantuan dalam PKH ini yaitu. Komponen Pendidikan, Komponen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, yaitu; penyandang disabilitas berat dan lanjut usia mulai usia 70 tahun, dan pada tahun 2018 untuk komponen lanjut usia dibatas menjadi usia 60 tahun keatas.

Program PKH yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tahun 2015 berjumlah 340 orang KPM. Namun pada saat penyalura dana bantuan Program PKH ini di Kantor PT. Pos Indonesia Unit Harapan Raya hanya hadir 325 orang RTSM/KSM/KPM yang mengambil bantuan dari Program PKH tersebut.

Berikut rincian jumlah RTSM/KSM/KPM dan komponen PKH yang dimuktahirkan pada saat itu adalah sebagai berikut :

TABEL. I.2.
DATA AWAL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN PEMUTAKHIRAN KSM/ KPM PKH
MENURUT KELURAHAN DAN KOMPONEN KSM/ KPM DI KECAMATAN
BUKITRAYA KOTA PEKANBARU TAHUN 2015

No.	Kelurahan	Komponen PKH yang dimutakhirkan								
		KSM	ART	Bumil	Balita	Apras	SD/S	SMP/S	SMA/S	Lansia
1.	Sp. Tiga	80	446	1	25	3	81	58	29	26
2.	T. Selatan	59	358	1	10	14	74	42	26	15
3.	T. Utara	142	783	4	58	19	163	69	39	34
4.	T. Labuai	44	241	2	10	5	53	26	16	12
Jumlah		325	1828	8	103	41	371	195	110	87

Sumber Data : PKH Kota Pekanbaru, Tahun 2015

Keterangan :

KSM = Keluarga Sangat Miskin KPM = Keluarga Penerima Manfaat

ART = Anggota Rumah Tangga Bumil = Ibu Hamil

Balita = Bawah Lima Tahun

Apras = Anak Pra-sekolah

SD/S = Sekolah Dasar / Sederajat

SMP/S = Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat

SMA/S = Sekolah Menengah Atas/ Sederajat

Lansia = Lanjut Usia

Tujuan PKH ini adalah diantaranya memberikan kemudahan untuk mengakses kesehatan dan pendidikan tanpa dipungut biaya kepada masyarakat yang masuk domain Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas terhadap pelayanan publik khususnya bidang kesehatan dan pendidikan. Agar mempermudah dalam kegiatan sosialisasi, dan kegiatan pembinaan dilapangan nantinya maka ditunjuklah fasilitator (orang yang memfasilitasi kegiatan) program PKH oleh Kemensos yang terdiri dari Koordinator Kota, Supervisor, Administrator Pangkalan Data (Operator Data), Koordinator Kecamatan dan beberapa pendamping disetiap kecamatan yang ada, untuk selanjutnya agar memperlancar kegiatan sosialisasi dan pembinaan PKH maka pendamping PKH membagi peserta PKH dalam kelompok-kelompok yang masing-masing beranggotakan 10-30 orang masing-masing dalam kelompoknya. Kelompok tersebut dibagi berdasarkan domisili Keluarga Penerima Manfaat di RW dan kelurahan yang sama dan setiap bulannya akan diadakan kegiatan pertemuan

rutin kelompok yang diadakan pada pukul 15.30-17.30 WIB yang bertempat di rumah seorang KPM secara bergantian dan pada hari yang berbeda melihat situasi dan kondisi yang ada. Berikut daftar nama fasilitator PKH Kota Pekanbaru dan PKH Kecamatan Bukitraya sejak 2015-2019, dengan rincian sebagai berikut

TABEL. I.3.
DAFTAR NAMA FASILITATOR PKH KOTA PEKANBARU DAN NAMA PENDAMPING SOSIAL PKH DI KECAMATAN BUKITRAYA KOTA PEKANBARU TAHUN 2015-2019

No.	Nama	Jabatan	Kohort (TMT)	Jumlah KPM
1.	Jasman, A.R. S.Sos.	Kotkot	2013	0
2.	Ainil Marldyah, S.Tkes	Suervisor	2018	0
3.	Indra Yani, S.H.	Korcam/ Pendamping	2016	241
4.	Indra Sakti	Pendamping	2015	205
5.	Ica Sri Rahayu, S.E.	Pendamping	2018	195
6.	Baidah, S.Sos.	Pendamping	2018	222

Sumber Data : PKH Kota Pekanbaru, Pertanggal 30-10-2019

Pada saat pertemuan kelompok ini banyak hal yang dibahas; mulai dari menyampaikan/ memberikan informasi masalah/ kendala yang dihadapi masing-masing Keluarga Penerima Manfaat ataupun kelompok. Melakukan advokasi, pembinaan, pengawasan, dan motivasi dalam melakukan usaha serta hal yang menyangkut urusan administrasi kependudukan, pentingnya mengecek kesehatan keluarga, dan pentingnya pendidikan bagi anak. Melalui program PKH ini keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan termasuk akses perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program PKH ini sebenarnya sejalan dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang tergambar dalam kalimat

berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dan yang salah satunya disebutkan juga “Mencerdaskan kehidupan bangsa” serta juga diamanatkan dalam dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila pada sila ke 5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang artinya disini bahwa negara hadir melalui Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan serta akses perlindungan sosial lainnya melalui program yang dibentuk yaitu Program Keluarga Harapan. Maka selanjutnya judul penelitian ini adalah **“Evaluasi Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia Terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019”** judul ini penting untuk diteliti karena masih ada permasalahan didalam Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah berjalan sejak tahun 2015-2019 seperti uang transfer yang didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya seperti pembelian pulsa oleh KPM.

Pada saat observasi awal dilapangan berdasarkan keterangan dari informan yang bertugas sebagai pendamping dilapangan didapat keterangan :

1. Ditemukannya uang yang diterima oleh KPM yang seharusnya saat sosialisasi diberitahukan bahwa uang tersebut untuk memenuhi hak masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan pada ibu hamil, pembiayaan dalam pelayanan pendidikan anak usia sekolah

yaitu pembelian peralatan serta seragam sekolah, pembelian peralatan sekolah serta untuk pembiayaan pendidikan anak peserta PKH agar tidak ada yang putus sekolah karena kekurangan biaya atau ketiadaan biaya untuk pendidikan, pada kenyataannya beberapa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menggunakannya untuk hal lain yang tidak sesuai aturan PKH (Program Keluarga Harapan).

2. Kurangnya pengetahuan KPM mengenai manfaat dari Program Keluarga Harapan ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan tersebut diatas bahwa penulis merumuskan permasalahannya yaitu “Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Evaluasi Pelayanan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019
- b. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam menerima uang yang berasal dari Program Keluarga Harapan yang dicetuskan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam penelitian dilaksanakan dalam masa

wabah penyakit pandemi covid-19. Hal ini sedikit menghambat jalannya penelitian, karena dalam pengurusan administrasi perizinan dan pengumpulan data, peneliti baru menemui pihak terkait untuk itu perlu konfirmasi tentang waktu dan cara cara dalam pertemuan yang disesuaikan dengan keadaan dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, dalam hal ini semua bisa dilakukan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis, dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan yang penulis dapat di bangku kuliah, sehingga dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan tinggi universitas khususnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- b. Praktiknya dapat dijadikan informasi oleh masyarakat, informasi camat kepada para pegawai kantor camat serta informasi bagi mahasiswa serta para akademisi yang ada disekitar lingkungan kantor camat tersebut dan juga dapat dijadikan informasi kepada Lurah serta RT/ RW bahwa penyaluran bantuan sosial PKH ini dapat tersalurkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang menjadi acuan penulis untuk meneliti, membahas guna memecahkan permasalahan pokok dalam penelitian ini dan untuk dapat mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru 2015-2019.

1. Konsep Pemerintahan dan Teori Pemerintahan

Menurut Buku Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) dan Buku Sistem Pemerintahan Indonesia, Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki saling hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Berikut ini akan penulis sampaikan berbagai pendefinisian tentang ilmu pemerintahan menurut para ahli;

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/03/9-pengertian-pemerintahan-menurut-para-ahli-lengkap.html>

- a. Menurut D.G.A. Van Poelje : Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.
- b. Menurut U. Rosenthal Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum.
- c. Menurut H.A Brasz Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.
- d. Menurut W.S. Sayre Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.
- e. Menurut C.F. Strong Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang *kedua* harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang *ketiga* harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

- f. Menurut R. Mac. Iver Pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi bagi Mac Iver, ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah
- 2. Konsep dan Teori Kebijakan Publik Menurut Buku Dasar – dasar kebijakn publik Karangan Leo Agustino Halaman 4**

Dengan diungkapnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai regulasi revisi atas Undang-Undang No. 2 tahun 1999, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan lebih nyata dan riil. Sekarang pemerintah daerah tidak lagi sekedar pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, seperti pada masa Orde Baru, tetapi lebih dari itu diharapkan menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah/lokal.

Berikut ini penulis mengemukakan beberapa pendefinisian Kebijakan publik menurut ahli yang penulis ambil dari sumber berikut :

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli.html>

- a. Easton (1969) Pengertian kebijakan publik menurut Easton adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat
- b. Thomas R. Dye (1981) Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah.

- c. Chandler dan Plano (1988) Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.
- d. Anderson (1975) Pengertian kebijakan publik menurut Anderson adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah
- e. Chief J. O. Udoji (1981) Pengertian kebijakan publik menurut Chief J.O Udoji adalah An sanctioned of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large. Artinya adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebgaaian besar warga masyarakat.
- f. Edward : Pengertian kebijakan publik menurut Edward adalah What government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government programs. Artinya apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik.
- g. Woll (1966) : Pengertian kebijakan publik menurut Woll adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- h. W.N. Dunn : Pengertian kebijakan menurut W.N. Dunn adalah suatu daftar tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

- i. Irfan Islami : Pengertian kebijakan publik menurut Irfan Islami adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu, demi kepentingan seluruh masyarakat.
- j. W.N. Dunn : Pengertian kebijakan publik menurut W.N. Dunn adalah suatu daftar tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

Berikut penulis juga melampirkan definisi pengertian kebijakan menurut para ahli yang dikutip dari buku Dasar-dasar kebijakan publik karangan Leo Agustino S.Sos, M.Si

- a. Robert Eyestone : Dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.
- b. Kenneth Prewitt (1973:265) : Dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai : “ keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.
- c. Dye 1995:1 : Mengatakan bahwa, “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Melalui definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang sesungguhnya oleh pemerintah.

- d. Richard Rose : Pun berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai, “sebuah rangkaian panjang dari banyak-atau-sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”
- e. Carl Friedrich (1969:79) : Mengatakan bahwa kebijakan adalah, “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijaka melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.
- f. James Anderson (1984:3) : Memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, sebagai berikut : “ serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikutidan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

3. Teori Evaluasi Berdasarkan penjelasan pada bab 1 ebook buku Studi evaluasi kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)

Studi Evaluasi hingga saat ini masih menjadi sesuatu yang tidak bisa dalam melihat suatu program atau pun kebijakan yang dikeluarkan oleh yang pihak berwenang dalam hal ini pemerintah. Dari segi historis evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapannya. Karena itu ilmu evaluasi berada diberbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi, bisnis, manajemen, pendidikan, ilmu politik, sosiologi, dan sebagainya.

Selanjutnya untuk dijadikan bahan dalam melakukan penelitian ini penulis mengutip definisi evaluasi, dari buku **kybernologi (ilmu pemerintahan baru) halaman 201** yaitu proses perbandingan antara standar dan dengan fakta analisis hasilnya. **definisi evaluasi yang penulis kutip dari ebook yang berjudul : “Studi evaluasi kebijakan” (evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia).** Dari segi bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris “evaluation” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus

dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan.

- a. Ralph Tyler (1945) : Yang dikenal sebagai yang pertama kali mengembangkan teori evaluasi modern mengungkapkan bahwa *Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized*, ia mengungkapkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan bisa terealisasi.
- b. Peter H Rossi dan Howard E Freeman (1985) : Mengungkapkan bahwa *evaluation research is a systematic application of social research procedure in assessing the conceptualization and design, implementation, and unity of social intervention programs*, mereka menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah aplikasi prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, implementasi, dan kesatuan program intervensi sosial. Pendapat Rossi dan Freeman tersebut hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Michael Quin Patton (1978) yang menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah aktivitas yang sistematis terkait dengan informasi dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, yang nantinya akan dibuatkan penilaian spesifik terkait program yang dilaksanakan.

Dari beberapa pakar mengenai evaluasi juga mengungkapkan evaluasi adalah suatu proses penilaian yang sistematis dengan standar-standar prosedur yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana program maupun kebijakan dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan, kemudian dari evaluasi akan

memberikan hasil dan dampak dari program dan kebijakan tersebut yang bisa digunakan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya (Daniel L Stufflebeam : 2003, Alkin : 1990, C.H. Weiss : 1998, Evert Vendung : 2004). Dari beberapa definisi diatas yang dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Memahami pengertian evaluasi kebijakan harus dimulai dengan mendefinisikan arti kata dari evaluasi itu sendiri. Ada dua istilah yang dipergunakan untuk evaluasi, yaitu *evaluation research* (evaluasi riset) atau *evaluative research* (riset evaluatif), *evaluation* (evaluasi), dan *evaluation science* (sains evaluasi). Beberapa pakar kemudian evaluasi kebijakan publik adalah bagian dari analisis kebijakan yang paling akhir untuk menentukan apakah program maupun kebijakan yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang diharapkan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya melalui proses formulasi dan proses dilaksanakan melalui implementasi, sehingga akan diketahui seberapa besar manfaat yang didapatkan dari adanya kebijakan tersebut. Pendapat William M Dunn yang dikutip Suratman (2017:160-161), secara umum bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Dalam arti spesifik evaluasi berkaitan tentang produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Sedangkan

Parson yang dikutip Anggara (2014:274) menjelaskan studi evaluasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan publik dapat ditaksirkan, diaudit, dinilai dan dikontrol. Studi tentang evaluasi kebijakan terdiri dari menilai apakah kebijakan publik mencapai tujuan. Evaluasi kebijakan sebagai pemeriksaan sistematis objektif atas dasar keadaan empirik (Hawlet, Ramesh, David Nachmias).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari informasi terkait hasil dari implementasi kebijakan secara keseluruhan, kemudian melakukan penilaian terhadap hasil dari kebijakan tersebut apakah baik dalam hal pelaksanaan, manfaat untuk untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya.

Menurut Lester dan Stewart (Leo Agustino 2008:185) menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dapat dilaksanakan sesuai keinginan.

Menurut saya teori definisi evaluasi adalah melihat apa yang terjadi dilapangan untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian sosial. Dan juga Anderson (dalam Arikunto,2004) ia mengemukakan bahwa evaluasi adalah sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Evaluasi secara sederhana, yang dikemukakan oleh William Dunn adalah berkenan dengan produksi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Lebih lanjut Dunn (Subarsono, 2011: 124) juga mengungkapkan

bahwa ada 3 jenis pendekatan evaluasi yaitu Jenis Pendekatan Evaluasi Menurut Penjelasan Dunn (Subarsono, 2011: 124)

- a. Evaluasi semu yakni evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat
- b. Evaluasi formal; yakni adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.
- c. Evaluasi proses keputusan teoritis yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholder terkait.

4. Konsep Evaluasi dan Pendekatan Evaluasi Kebijakan Berdasarkan penjelasan pada bab 1 ebook buku Studi evaluasi kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)

Dalam perkembangan evaluasi kebijakan melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan evaluasi seperti yang telah diungkapkan oleh William Dunn (2003), pendekatan-pendekatan tersebut yang diungkapkan oleh Dunn ada 3 pendekatan yaitu, Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation), Evaluasi Formal (Formal Evaluation), dan Evaluasi Keputusan Teoritis (Decision-Theoritic Evaluation) Berikut Penjelasan dari ketiga pendekatan Evaluasi Tersebut

- a. **Evaluasi Semu** : *Pseudo Evaluation* adalah evaluasi yang menggunakan cara deskriptif untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid dan benar adanya serta dapat dipercaya. Informasi ini didapat tanpa perlu menanyakan tentang manfaat kebijakan program sosial apa yang didapat kepada individu, sekelompok orang atau masyarakat di lokasi penelitian. Asumsi tentang evaluasi semu adalah manfaat dari program dapat terbukti dengan sendirinya (self evident) atau tidak kontroversial.
- b. **Evaluasi Formal** : *Formal Evaluation* adalah pendekatan evaluasi yang didapat dengan cara mendeskripsikan masalah untuk mendapatkan informasi yang benar-benar valid dan dapat dipercaya oleh peneliti mengenai hasil-hasil dari program kebijakan publik yang bersifat sosial. Tetapi mengevaluasi program kebijakan publik yang bersifat sosial itu haruslah atas dasar program kebijakan yang telah diumumkan oleh administrator kebijakan.

5. Teori Kebijakan ini penulis ambil Menurut buku e-book yang berjudul Kebijakan Publik Uddin B. Sore dan Sobirin Halaman 3

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yang dijelaskan oleh Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut; ada juga penjelasan menurut Titmuss (1974) menjelaskan kebijakan sebagai prinsip – prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.

6. Evaluasi Keputusan Teoritis

(Decision-Theoretic Evaluastion) adalah pendekatan evaluasi yang didapat dengan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan.

Dalam sebuah program kebijakan publik yang bersifat sosial contohnya Evaluasi Program Keluarga Harapan tentunya harus ada evaluasi kebijakan program yang bersifat sosial jika ingin program itu dapat dicapat dengan baik, sebagaimana tujuan evaluasi menurut H. Weiss. H. Weiss dalam (Mulyadi 2016:113) yang menyatakan bahwa *to measure the effect of A Programa against the goal it set to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program improving future programming*. Weiss menyatakan bahwa tujuan analisis evaluasi adalah bagaimana melakukan pengukuran efek dan dampak dari sebuah program atau kebijakan publik yang ada dimasyarakat.

Berikut ini adalah beberapa tujuan dan fungsi dari evaluasi itu sendiri :

- a. Melakukan pengukuran terhadap efek suatu kebijakan terhadap kehidupan masyarakat tersebut dengan membandingkan kehidupan masyarakat sebelum diberlakukannya sebuah kebijakan program sosial dengan sesudahnya diberlakukan sebuah kebijakan / program sosial.
- b. Mengukur kepatuhan terhadap kebijakan yang artinya adalah mampu melihat pelaksanaan kebijakan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan;
- c. Memberikan eksplanasi yang logis atas realitas program/ kebijakan sosial;

- d. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi sebuah kebijakan serta menilai serta menilai sebuah kesesuaian dan program / kebijakan sesuai rencana.
 - e. Memberikan umpan balik (feedback) terhadap suatu kebijakan bagi manajemen sebuah kebijakan.
 - f. Melakukan auditing terhadap sebuah kebijakan apakah ada penyimpangan yang terjadi pada sebuah kebijakan publik yang bersifat sosial yang diselenggarakan secara nasional.
 - g. Akunting untuk melihat melihat atau mengukur dampak ekonomi dari kebijakan publik tersebut Contoh : Seberapa efektifkah sejumlah uang yang didapat oleh KPM dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019.
 - h. Membuat rekomendasi atau usulan kepada pembuat kebijakan untuk program lanjutan kedepan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dalam memenuhi akuntabilitas publik (Anggara: 2014, Dunn:2003) dan (Ripley : 1985).
- 7. Konsep Evaluasi Program Berdasarkan penjelasan pada bab 1 ebook buku Studi evaluasi kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)**

Program dapat diartikan dengan sebuah kebijakan atau unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan satu sama lain, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sebuah kelompok orang. Dengan demikian yang perlu diperhatikan dalam 3 (tiga) unsur penting tersebut yaitu :

- a. Program adalah suatu realisasi dari sebuah kebijakan.
- b. Program dapat terjadi dalam kurun waktu yang sebentar atau dalam kurun waktu yang lama.
- c. Program dapat terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

8. Teori evaluasi program menurut penjelasan ahli Berdasarkan penjelasan pada bab 1 ebook buku Studi evaluasi kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)

Ralp Tyler mendefinisikan evaluasi program adalah untuk mengetahui apakah tujuan program tersebut sudah dapat terealisasi. Cornbach dan Stufflebeam menjelaskan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan sebuah informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Suharsmi Arikunto (2004:14) menjelaskan bahwa evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya Bridgman dan Davis (Farida Yusuf,2008) menyebutkan bahwa evaluasi program mengacu pada 4 dimensi yaitu

- a. Indikator *Input*
- b. Indikator *Process*
- c. Indikator *Outputs*
- d. Indikator *Outcomes*

Jadi dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah sebuah evaluasi untuk melihat apakah program tersebut

sudah terealisasi dengan baik apa belum terealisasi dengan baik yang berasal dari informasi yang dihimpun dari berbagai pihak.

9. Tahap Input, Process, Output, Outcome (Kebijakan), dan Impact dari sebuah kebijakan.

Berdasarkan Buku Pedoman Umum PKH 2015

- a. **Input** adalah untuk mengetahui arti dari program PKH yang secara nasional dicetuskan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pelaksana kebijakan dan sebagai *Leading Sector* kebijakan. Input dari kebijakan dalam PKH ini adalah sumber daya manusia yang perlahan tumbuh menjadi berkembang dan maju, dukungan masyarakat seperti memberikan saran dan usulan, serta dapat menaikkan daya finansial.
- b. **Process** adalah jalannya kegiatan dari suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya oleh pembuat kebijakan yaitu Pemerintahan melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- c. **Output** dari sebuah kebijakan dalam program PKH di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah untuk melihat dampak keluar apa yang dirasakan oleh KPM.

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan Ini yang dilaksanakan di daerah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tempat bapak/ibu tinggal disini?
2. Apakah ada hambatan yang dialami oleh bapak/ibu penerima uang bantuan PKH ini?

3. Se jauh mana program PKH ini dilaksanakan?
 4. Apa hasil yang didapat oleh bapak/ibu dari Program PKH ini?
- d. Outcome (Kebijakan)** Pada tahap outcome ini evaluasi digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu program kebijakan. Dengan outcome kita dapat melihat dampak besar dan kecil apa yang dirasakan oleh penerima kebijakan yang dicetuskan oleh pembuat kebijakan publik. Responsivitas masyarakat KPM sebagai penerima kebijakan tersebut sangat diperlukan agar Program PKH ini dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- e. Impact (dampak)** Pada tahap Impact (dampak) ini evaluasi digunakan untuk melihat dampak apa yang terjadi kepada masyarakat KPM. Contoh : masyarakat merasakan dampak yang positif dari kebijakan program PKH ini seperti menabung uang sisa dari bantuan PKH yang jika dikumpulkan akan membantu disaat membutuhkan dana darurat.
- B. Kerangka Berpikir** Berdasarkan Teori William N Dunn yang diterangkan, maka dapat disusunlah gambar kerangka pikiran kedalam usulan penelitian proposal ini :

Gambar II.1.Kerangka Berpikir Usulan Penelitian Proposal Tentang Evaluasi



C. Konsep Operasional

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dan keliru maka dari itu penulis akan memberikan

batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan evaluasi Program Keluarga Harapan yang berpedoman pada teori-teori yang digunakan.

1. Evaluasi adalah suatu proses dengan cara membandingkan fakta dengan standar dan analisis dari suatu program kebijakan sosial
2. Evaluasi program adalah sebagai proses kegiatan fungsional yaitu evaluasi dari suatu program yang dipandang sama penting dengan kebijakan program itu sendiri yang telah dibuat.
3. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang dan terperinci sebelumnya oleh pembuat kebijakan.
4. Program Keluarga Harapan adalah Program Perlindungan Sosial penanggulangan masyarakat miskin yang dicetuskan Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia
5. Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah lembaga kementerian yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurus urusan dalam pemerintahan dibidang sosial kemasyarakatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :


- Tugas Kementerian Sosial

Berdasarkan Peraturan Presiden No 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Untuk membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusivitas.

- Fungsi Kementerian Sosial

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu.
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial.
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Sosial.



D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item penilaian 4
Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui kebijakan dan untuk mengetahui kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan. (Leo Agustino 2008 : 185)	Program Keluarga Harapan	Input	Sumber daya manusia (penerima PKH) dibantu dan dibina agar menjadi mandiri secara ekonomi
		Proses	Berjalannya proses bantuan dan pembinaan program PKH yang pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk
		Output	Dampak keluar dari program pkh kepada penerima manfaat program PKH yaitu KPM.
		Outcome	Respons KPM penerima manfaat tentang hasil program PKH sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah.
		Impact	KPM yang menerima bantuan dan binaan dari program PKH tersebut diharapkan diharapkan menjadi mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini yang digunakan adalah tipe kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Arikunto (2010;3) mendefinisikan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Penulis menggunakan metode ini untuk menilai secara tepat dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019 dengan menggunakan metode kualitatif melalui fakta-fakta yang ada dilapangan yang dijadikan data untuk dianalisa dan selanjutnya dijadikan kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru. Adapun alasan penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dikarenakan peneliti ingin mengevaluasi program perlindungan sosial yang disebut sekarang sebagai Program Keluarga Harapan. Peneliti ingin melihat bahwa berdasarkan informasi dari Informan yaitu Bapak Indra Sakti mengatakan bahwa ada penerima (KPM) yang menggunakan uang dari bantuan perlindungan

sosial tersebut untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan program sosial tersebut. Dan menurut peneliti ada penerima KPM yang masih belum mengerti akan manfaat dari uang bantuan program sosial (PKH) tersebut.

C. Key Informan dan Informan

Penelitian kualitatif ini tidak dimaksudkan untuk membuka semua informasi yang ada dalam program keluarga harapan serta tidak dimaksudkan untuk menyudutkan informan jika ditemukan ada informan yang tidak jujur atau memberikan informasi yang seharusnya benar menjadi salah dan informasi salah menjadi benar dari seputar informasi tentang Program Keluarga Harapan. Pemberi informasi dalam penelitian ini ada Informan dan Key Informan. Key Informan adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti tentang segala hal-hal informasi pokok yang akan diperlukan dalam penelitian, dan informan adalah orang yang memberikan informasi dilapangan dan yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti maupun mereka yang tidak terlibat secara langsung.

Dalam penelitian ini untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung maka peneliti merasa perlu memilih beberapa informan yang akan memberikan informasi-informasi yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Informan dalam penelitian ini akan bertambah jika peneliti merasa kurang akan informasi yang didapat. Namun jumlah informan dalam penelitian evaluasi program PKH ini tidak terbatas pada informan yang telah ditetapkan peneliti sebelumnya.

Pada penelitian ini, informan peneliti yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 3 (tiga). Adapun keterangan informasi dari Camat Bukit Raya, Korkot (Koordinator Kota) dan, Pendamping PKH.

Tabel III.4. Petugas Lapangan

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Wahyu Idris	Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru	Informan Kunci
2	Indra Sakti	Pendamping PKH	Informan
3	Jasman	Korkot (Koordinator Kota)	Informan
4.	Afrianti	-	Informan Warga KPM
5.	Agustina	-	Informan Warga KPM

Sumber : Olahan Penelitian 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yakni, data sekunder dan data primer;

Data sekunder adalah data yang bersumber dari kantor camat Bukit Raya Pekanbaru, kantor lurah tangkerang utara. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari baik key informan maupun informan serta berdasarkan wawancara langsung dengan KPM. Untuk selanjutnya data diolah menjadi data yang utuh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell teknik pengumpulan data adalah sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mendapatkan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini akan dilakukan maka peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi lapangan, wawancara, kuisisioner dan mendokumentasikan (ini dibuat photo).

1. Pengamatan atau Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung keadaan dilapangan (objek penelitian) untuk mendapatkan data awal yaitu data sekunder yang bersumber dari kantor camat Bukit Raya Kota Pekanbaru dan kantor lurah tangkerang utara

2. Wawancara atau Interview

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung objek-objek peneliti. Dalam penelitian ini wawancara ini dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk memperoleh data yang dijadikan data primer.

3. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data baik berupa tulisan, gambar, dan juga elektronik. Teknik pengumpulan data dokumentasi ini juga sebagai bukti bahwa peneliti telah melaksanakan suatu penelitian ilmiah.

F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data-data yang telah didapatkan akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif yaitu Teknik ini digunakan untuk menganalisa data yang dikumpulkan sehubungan dengan penelitian ini. Menurut moleong (1988:148)

wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai (**menurut buku Metodologi kualitatif Dr. Mamik hal 108**).

Adapun penjelasan-penjelasan mengenai komponen-komponen analisis data tersebut sebagai berikut :

Pertama pada tahap pengumpulan data peneliti melakukan, wawancara dengan informan lapangan yakni pendamping sosial Program Keluarga Harapan dan penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) yakni KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan dokumentasi lapangan sesuai dengan masalah penelitian yang sedang dibahas.

Kedua pada tahap reduksi adalah tahap dimana peneliti akan memilih data, memusatkan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasikan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan data, menggolongkan data, mengarahkan data, membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian dan mengorganisasikan data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi oleh peneliti.

Ketiga pada tahap penyajian data yaitu seluruh data yang telah terkumpul tentang informasi sebelumnya oleh peneliti yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan oleh peneliti

BAB IV

GAMBARAN DAERAH PENELITIAN

A. Daerah Penelitian

Daerah penelitian yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Peneliti mengambil daerah ini dikarenakan ingin mengetahui sejauhmana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan tersebut yang dilaksanakan oleh pendamping sosial kecamatan dalam melakukan tugas pendampingan di lapangan, seperti; Bagaimana koordinasi kerja antar petugas dimulai dari Koordinator Kota Pekanbaru sampai kepada petugas yang ditunjuk sebagai pendamping Anggota Pengurus/ KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebagai penerima dana bantuan non tunai bersyarat ini.

B. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah sebuah kota yang terletak di tengah Pulau Sumatra dan menjadi ibukota dari Provinsi Riau. Kota Pekanbaru dahulu bukanlah ibukota dari Provinsi Riau. Ibukota Provinsi Riau dahulu adalah kota Tanjung Pinang yang sekarang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Riau dan Ibukota Pekanbaru yang terletak di tengah pulau sumatera adalah Provinsi dan kota hasil dari pemekaran Provinsi Sumatra Bagian Tengah. Pekanbaru adalah kota di Provinsi Riau. Luas kota Pekanbaru adalah 632,3 Km² dengan Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerahnya.

Berikut nama-nama yang pernah menjabat dari tahun 1946-sekarang 2020

- Datuk Wan Abdul Rahman
- Datuk Ahmad
- Tengku Ilyas
- Muhammad Yunus
- Ok. M. Jamil
- Datuk Wan Abdul Rahman
- Tengku Bay
- Raja Rusli
- Abdul Rahman Hamid
- Ibrahim Arsyad
- Farouq Alwi
- Oesman Effendi Apan
- Herman Abdullah
- Syamsurizal (Penjabat Sementara pada tahun 2011-2012)
- Firdaus
- Edward Sanger (Penjabat sementara pengganti walikota yang dijabat Firdaus saat menjadi walikota Pekanbaru, dan pada saat itu juga Firdaus maju dalam pilkada pemilihan Gubernur Riau. Lalu Firdaus kembali menjadi walikota disaat tidak memenangkan pilkada Gubernur Riau).

2. Iklim, musim dan cuaca Kota Pekanbaru

Iklim kota Pekanbaru adalah Iklim Tropis, musim yang ada dikota Pekanbaru adalah Musim Penghujan dan Musim Kemarau untuk cuaca dikota Pekanbaru saat musim Penghujan terkadang disiang hari bisa terjadi suhu yang

cukup panas terik dan sore hari sampai malam berlangsung hujan lebat dan suhu udara menjadi dingin. Disaat musim kemarau terkadang panas terik dan terkadang terjadi hujan lebat cukup lama.

3. Listrik Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru pada setiap tempat telah dialiri listrik yang bersumber dari PLN negara sehingga warga masyarakat dapat menikmati dan memakai listrik yang telah disediakan oleh PLN

4. Komunikasi

Komunikasi dikota Pekanbaru untuk sekarang ini masyarakat serta pejabat publik di Kota Pekanbaru sudah memakai telepon genggam dengan berbagai fungsi dan untuk jalur pelayanan komunikasi dikota Pekanbaru dilayani oleh Perusahaan Telekomunikasi milik negara yaitu PT Telkom serta Perusahaan Jalur telekomunikasi swasta yang ada dikota Pekanbaru. Juga untuk komunikasi formal resmi bisa menggunakan surat resmi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang ada di Kota Pekanbaru.

5. Topografi Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak di antara $101^{\circ} 14'$ – $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ – $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah utara landai dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter dari permukaan laut (dpl). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 Desember 1987 daerah kota Pekanbaru diperluas menjadi \pm (lebih kurang) $62,96 \text{ Km}^2$ menjadi \pm (Kurang Lebih) $446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran atau pematokan oleh BPN tingkat 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru $632,26 \text{ Km}^2$

6. Batas Wilayah Pekanbaru dengan daerah disekitarnya

Kota Pekanbaru adalah kota yang terletak ditengah-tengah pulau sumatera dan berlokasi sangat strategis dengan wilayah tetangga sekitarnya contoh daerah Kabupaten Kampar dengan ibu kotanya Bangkinang memiliki salah satu tempat wisata sejarah dan wisata agama Buddha yaitu Candi Muara Takus. Tempat wisata ini dapat ditempuh dengan jalan darat dari Kota Pekanbaru menuju kabupaten Kampar, Riau . Berikut batas batas wilayah Kota Pekanbaru dengan daerah lainnya.

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar

7. Sungai yang melalui Kota Pekanbaru

Sungai yang melalui kota Pekanbaru adalah Sungai Siak. Salah satu sungai yang terdalam di Indonesia ini berada di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu. Sungai-Sungai yang melalui dan yang ada di Kota Pekanbaru tidak hanya Sungai Siak banyak anak sungai lainnya antara lain, Sungai umban sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sail, dll.

8. Jarak Kota Pekanbaru dengan daerah disekitarnya

Jarak kota pekanbaru memiliki jarak yang lurus dengan daerah lain disekitar kota pekanbaru yaitu

- Pekanbaru - Taluk Kuantan 118 Km
- Pekanbaru – Rengat 159 Km
- Pekanbaru – Dumai 125 Km

- Pekanbaru – Bengkalis 128 Km
- Pekanbaru – Bagan 192,5 Km

9. Transportasi wilayah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota yang pada saat ini sudah cukup maju transportasinya dan sudah cukup lengkap dalam hal sarana umum berupa transportasi. Tetapi sangat memperhatikan bahwa untuk jenis transportasi kapal yang berada di jalur sungai di kota Pekanbaru sudah tidak seramai dan antusias dalam hal penggunaannya seperti dahulu. Hal ini dikarenakan sudah banyaknya jalan darat menuju berbagai tempat yang ada disekitaran kota Pekanbaru.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Pekanbaru telah meresmikan dan memiliki sarana transportasi bus masal yang diresmikan saat itu oleh Walikota Pekanbaru Herman Abdullah yaitu Bus Transmetro Pekanbaru. Pada tahun 2012 juga diresmikannya dan diperluasnya wilayah dan gedung Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru oleh Gubernur Riau Rusli Zainal, perluasan ini adalah untuk menampung banyaknya alat transportasi udara berupa pesawat yang setiap hari singgah di kota Pekanbaru dan untuk melayani masyarakat sebagai pengguna jasa penerbangan. Serta juga ada sarana transportasi online yang pada beberapa waktu lalu menimbulkan polemik pro kontra seperti Go Jek dan Grab.

10. Demografi kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah kota yang cukup besar di Provinsi Riau dengan luas 632,26 Km² dan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2019 sejumlah 1.117.359 Juta Jiwa. Dengan rincian jumlah berdasarkan jenis kelamin adalah penduduk laki-laki sejumlah 573.206 Jiwa dan penduduk perempuan 544.153 Jiwa. Kota Pekanbaru memiliki jumlah rumah tangga sejumlah 266.105.

11. Kecamatan-kecamatan yang ada dikota Pekanbaru

- Kecamatan Bukit Raya
- Kecamatan Limapuluh
- Kecamatan Marpoyan Damai
- Kecamatan Payung Sekaki
- Kecamatan Pekanbaru Kota
- Kecamatan Rumbai
- Kecamatan Rumbai Pesisir
- Kecamatan Sail
- Kecamatan Senapelan
- Kecamatan Sukajadi
- Kecamatan Tampan
- Kecamatan Tenayan Raya

C. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Raya

1. Kecamatan Bukit Raya

Kecamatan Bukit Raya adalah sebuah kecamatan yang ada dikota Pekanbaru merupakan kecamatan yang dibentuk berdasarkan hasil pemekaran Kecamatan Siak Hulu yang ada di Kabupaten Kampar.


Dasar hukum pembentukan Kecamatan Bukit Raya yang ada dikota Pekanbaru ialah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 dan secara administratif mulai berjalan pemerintahan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 2 Juni 1988. Kecamatan Bukit Raya (sebagai kecamatan induk) Kota Pekanbaru dimekarkan lagi menjadi 2 Kecamatan yaitu; Kecamatan

Marpoyan Damai dan Kecamatan Tenayan Raya (Sebagai Kecamatan hasil pemekaran). Kecamatan Bukit Raya memiliki beberapa kelurahan diantaranya;

- Kelurahan Air Dingin
- Kelurahan Tangkerang Labuai
- Kelurahan Tangkerang Utara
- Kelurahan Simpang Tiga
- Kelurahan Tangkerang Selatan

2. Geografis Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru

Gambar IV.1 Peta Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru



3. Letak Geografis Kecamatan

Kecamatan Bukit Raya terdiri dari; 5 kel, 58 RW dan 247 RT, dengan Luas wilayah 22,05 km², luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Simpang Tiga : 5,35 Km²
- b. Kelurahan Tengkerang Selatan : 3,09 Km²
- c. Kelurahan Tengkerang Utara : 2,64 Km²
- d. Kelurahan Tengkerang Labuai : 2,67 Km²

e. Kelurahan Air Dingin : 8,30 Km²

4. Batas Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan daerah di sekitarnya

Utara berbatasan dengan Kecamatan Sail

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Timur berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

Barat berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai

5. Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya, Tahun 2019

Tabel IV.1. Luas Kecamatan

Kelurahan	Luas (Km²)	Presentase (%)
Simpang Tiga	5,35	24,26%
Tangkerang Selatan	3,09	14,01%
Tangkerang Utara	2,64	11,97%
Air Dingin	8,30	37,64%
Tangkerang Labuai	2,67	12,12%
Jumlah	22,05	100%

Sumber Data : Kantor Camat Bukit Raya

6. Fasilitas atau Sarana Umum

Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar Kecamatan Bukit Raya baik masyarakat yang tidak mampu masyarakat dalam kategori KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari segi ekonomi pemerintah Kecamatan Bukit Raya dalam hal ini dibangunlah fasilitas kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak-anak KPM yang dibangun pada tahun 2016 oleh kecamatan Pembangunan fasilitas kesehatan ini menitikberatkan pada Hak Asasi Manusia dan ikut serta menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

7. Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Raya

Kecamatan Bukit Raya memiliki penduduk yang

D. Gambaran umum kantor Camat Bukit Raya

1. Kantor Kecamatan Bukit Raya

Kantor Camat Bukit Raya terbentuk dan masuk wilayah Pekanbaru didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1987 tentang pemekaran wilayah kecamatan kabupaten kampar dan wilayah kecamatan bukit raya kota Pekanbaru. Secara administratif wilayah ini mulai berjalan tanggal 2 Juni 1988. Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh seorang camat adalah sebuah wilayah pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota, segala tugas dan fungsi camat beserta jajaran dan staff serta pegawai harus mengikuti peraturan walikota. Kecamatan berfungsi sebagai organisasi pemerintahan yang fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan umum contoh urusan sosial kemasyarakatan (bantuan sosial).

2. Tugas dan Fungsi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Tugas dan fungsi kecamatan Bukit Raya berdasarkan Perwako Pekanbaru No 120 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Tipe A yang masuk diwilayah kerja pemerintah kota Pekanbaru adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kualitas pelayan masyarakat
- b. Mewujudkan koordinasi kerja yang efektif
- c. Meningkatkan kualitas layanan aparat kecamatan
- d. Meningkatkan pembinaan pemerintahan di kelurahan

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan daerah.

E. Tugas Pokok Pendamping PKH

Tugas Pokok pendamping PKH meliputi :

1. Tugas persiapan program tugas

Persiapan program meliputi kegiatan sebelum penyaluran bantuan pertama, yang terdiri dari :

- a. Sosialisasi PKH tingkat kecamatan.

- Koordinasi pada tingkat kecamatan saat persiapan program PKH dilakukan oleh kecamatan, kelurahan atau desa, RT, RW dan tokoh masyarakat
- Koordinasi dan sosialisasi kepada UPTD Kesehatan dan UPTD Pendidikan, Kantor Urusan Agama
- Melakukan sosialisai PKH kepada masyarakat umum.

- b. Menyelenggarakan pertemuan awal

Pada penyelenggaraan pertemuan awal ini ada empat proses yaitu;

- Mempersiapkan pertemuan
- Menyelenggarakan pertemuan
- Tindak lanjut pertemuan awal
- Tindak lanjut setelah peserta ditetapkan oleh Kementerian Sosial

2. Tugas rutin pendamping

- Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan dan maupun memfasilitasi ketingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi
 - Melakukan kunjungan ke rumah peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok dan atau tidak memenuhi komitmen melakukan koordinasi dengan aparat terkait
 - Menggunakan fasilitas pemerintah kecamatan, kelurahan/desa untuk pelaksanaan kegiatan PKH.
 - Penyaluran bantuan PKH
 - Sinergitas program penanggulangan kemiskinan meliputi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rumah Tinggal Layak Huni, dan program lainnya.
3. Tugas pencatatan dan laporan
- Dalam tugas pencatatan dan laporan ini ada terdiri dari dua proses yaitu pencatatan dan laporan
- Tugas pencatatan adalah tugas yang meliputi aspek kegiatan dalam PKH perlu dicatat dan ditindak lanjuti agar proses pengendalian, keberlangsungan dan pengembangan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.
 - Tugas pelaporan
- Rencana dan realisasi kegiatan pendamping PKH wajib dilaporkan kepada UPPKH kabupaten/kota secara rutin tiap bulan
4. Tugas pendamping pada penyaluran bantuan

Pada saat penyaluran bantuan pendamping, melakukan koordinasi dan persiapan penyaluran bantuan meliputi :

- Menyerahkan kartu kepesertaan PKH kepada ibu pengurus/penerima manfaat yang didampinginya
- Mengingatkan pada peserta PKH bahwa kartu kepesertaan ini adalah alat untuk menerima dana bantuan, sehingga wajib dibawa saat pengambilan dana bantuan berlangsung.
- Berkoordinasi dengan petugas bayar terkait jadwal dan lokasi penyaluran bantuan serta memeriksa data rencana pembayaran peserta PKH dampungannya.
- Menginformasikan pada ketua kelompok mengenai penyaluran bantuan.
- Menyiapkan daftar hadir/ presensi dan buku kendali penyaluran bantuan.

F. Tugas pendukung pendamping

Tugas pendukung pendampingan PKH mencakup beberapa tugas yaitu :

- Melakukan koordinasi dan kerjasama antar tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan setempat.
- Melakukan kerjasama dengan tim penggerak PKK dan atau LK3
- Meningkatkan kapasitas serta kemandirian melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- Memberikan motivasi dan advokasi kepada anggota keluarga PKH
- Terlibat aktif dan menyukseskan program-program pemerintah yang berasal dari Kementerian Sosial

Dari penjelasan tugas pendukung tersebut diharapkan pendamping PKH dapat terlibat aktif dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga

serta organisasi masyarakat dan organisasi sosial yang terlibat dalam program PKH tersebut. Selain itu diharapkan juga dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pengusaha/wirausahawan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan peserta PKH (Pedoman Umum PKH, 2015).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini hasil penelitian lapangan adalah dengan mendeskripsikan apa itu Program Keluarga Harapan yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Sosial.

A. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019.

Salah satu peranan pemerintah yang sangat penting mulai dari pusat yang didelegasikan sampai ke daerah adalah urusan pelayanan dasar sosial. Urusan pelayanan dasar sosial ini adalah urusan yang menyangkut hajat hidup orang yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Ada beberapa bentuk bantuan dari pemerintah salah satunya adalah program keluarga harapan. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah kebijakan yang menasar pada publik. Seperti yang dikatakan oleh James Anderson yang ditulis dalam bukunya *Public Policy Making*, “ serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikutidilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” Dan Robert Eyestone juga mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai hubungan pemerintah dengan lingkungannya.

Program Keluarga Harapan adalah merupakan salah satu program sosial yang di inisiasi oleh Pemerintahan SBY-Jusuf Kalla. Fungsi dari program ini

adalah untuk membantu biaya komponen-komponen hidup masyarakat KPM dalam hal ini membayar biaya bulanan pendidikan, biaya pemeriksaan kesehatan ibu hamil, anak-anak balita, dan bayi serta untuk biaya kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas. Mereka RTSM/KSM yang menerima bantuan ini diharuskan menandatangani surat komitmen yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk sebagai koordinator kota, dan pendamping peserta serta anggota kelompok petugas dilapangan. Fungsi dari surat ini adalah, sebagai jaminan bahwa jika dikemudian hari ada peserta yang tidak berkomitmen atau melanggar persetujuan atau kesepakatan yang telah disepakati maka surat ini dapat dicabut atau tidak berlaku lagi dan peserta dapat dikeluarkan dari kepesertaan oleh panitia atau petugas dilapangan. Masyarakat yang mendapat bantuan dan menjalankan komitmen diharapkan agar dapat mentaati segala peraturan yang telah disepakati bersama dan dibuat bersama oleh Kementerian Sosial bersama dengan petugas dilapangan tetapi walaupun sudah ada peraturan tetap saja masih ada petugas atau KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan belum paham benar akan fungsi program ini, apa dan bagaimana menjalankan tugasnya dilapangan. Ditemukan juga diantara KPM ada yang tidak mengerti menggunakan uang bantuan yang diberikan, bahkan ada KPM yang menyelewengkan uang bantuan yang diberikan untuk hal lainnya, seperti memakai untuk membeli pulsa bukan untuk hal yang ditelah disepakati sewaktu menandatangani surat komitmen.

Penulisan makalah ini untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan maka penulis menempatkan beberapa indikator yang akan

dijelaskan berdasarkan hasil dari pertanyaan wawancara dan jawaban dari petugas lapangan dan beberapa warga yang sebagai penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) yang penulis tanyakan sewaktu observasi lapangan bagaimana pelaksanaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan ini.

Penulis melakukan wawancara kepada baik pendamping maupun penerima (Keluarga Penerima Manfaat), pertanyaan yang disampaikan kepada pendamping simetris dengan pertanyaan disampaikan kepada penerima (Keluarga Penerima Manfaat). Ini dilakukan agar jawaban pendamping selaras dengan jawaban penerima. Jika jawaban antara pendamping dan penerima tidak selaras maka program ini tidak berjalan semestinya.

Berdasarkan Buku Pedoman Umum PKH 2015

1. **Input**

Input ialah bantuan sosial non tunai program PKH (Program Keluarga Harapan) yang diberikan pada KPM / Keluarga Penerima Manfaat (pihak yang menerima bantuan) dari pemerintah sebagai pihak penyelenggara bantuan sosial program PKH (Program Keluarga Harapan). Bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) ini terdiri dari beberapa komponen yakni komponen kesehatan yang berkenaan dengan ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun), komponen pendidikan berkenaan dengan anak usia sekolah tingkat SD / MI sederajat, anak usia sekolah tingkat SMP / MTs sederajat, anak usia sekolah tingkat SMA / MA sederajat.

Penulis melakukan wawancara kepada baik pendamping maupun penerima (Keluarga Penerima Manfaat), pertanyaan yang disampaikan kepada pendamping simetris dengan pertanyaan disampaikan kepada penerima (Keluarga Penerima Manfaat). Ini dilakukan agar jawaban pendamping selaras dengan jawaban penerima. Jika jawaban antara pendamping dan penerima tidak selaras maka program ini tidak berjalan semestinya.

Berikut daftar pertanyaan wawancara dan jawaban baik pendamping maupun KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari pertanyaan tentang “ apakah ada pembinaan kelompok?, jawaban pendamping adalah dalam kelompok penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut ada dilakukan pembinaan kelompok maupun secara individu oleh pendamping.

- a. Pada komponen kesehatan yang terdiri dari kriteria Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) wajib memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan yang ada pada faskes (Fasilitas Kesehatan). Pemeriksaan pada komponen kesehatan ini seperti pemeriksaan kesehatan usia kehamilan di faskes sebanyak minimal 4 kali pemeriksaan kandungan kehamilan, pemeriksaan kesehatan anak usia dini 0-6 tahun seperti pemberian ASI eksklusif, pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan, pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali, pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun, imunisasi tambahan, dll dengan besaran bantuan komponen kesehatan yaitu **Rp 1.000.000**

NB Komponen Kesehatan : bantuan untuk usia dini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak usia dini tetapi masuk dalam satu paket bantuan ibu hamil.

b. Pada komponen pendidikan dengan kriteria anak sekolah SD – SMA sederajat adalah wajib hadir dikelas minimal 85% kehadiran dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dan wajib terdaftar pada sekolah atau pendidikan yang setara. Pada komponen pendidikan yang terdiri dari anak SD, anak SMP dan anak SMA memiliki bantuan pendidikan dengan jumlah dana yang berbeda-beda. Khusus untuk anak SMA mendapat bantuan dengan jumlah paling besar. Besaran bantuan yang didapat pada masing-masing tingkat sekolah pada komponen pendidikan ini yaitu :

- Anak SD dan yang sederajat : **Rp 450.000**
- Anak SMP dan yang sederajat : **Rp 750.000**
- Anak SMA dan yang sederajat : **Rp 1.000.000**

Jadi berdasarkan penjelasan diatas bahwa bantuan komponen kesehatan dan komponen pendidikan jumlah yang diberikan pada setiap komponen sudah sesuai dengan ketentuan dari penyelenggara bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama pendamping bantuan sosial tersebut penulis menanyakan apakah bantuan sosial yang diberikan ini sudah sesuai dengan ketentuan jumlah yang berhak diterima oleh masing masing komponen? pendamping menjawab sudah sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh penyelenggara bantuan yakni Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikut rincian bantuan yang diberikan kepada komponen pada tahun 2015

Tabel V.1 Skema Bantuan Komponen PKH Tahun 2015

Skema Bantuan Komponen	Indeks Bantuan Per KPM/Tahun
Bantuan Tetap	Rp. 500.000
Ibu Hamil dan Anak usia dini	Rp. 1.000.000
Anak SD Sederajat	Rp. 450.000
Anak SMP Sederajat	Rp. 750.000
Anak SMA Sederajat	Rp. 1.000.000
Bantuan Minimum Per KSM	Rp. 950.000
Bantuan Maksimum Per KSM	Rp. 3.700.000

Sumber Data : Pedoman Umum PKH, Tahun 2015

Dapat terlihat bahwa berdasarkan keterangan pada tabel diatas adalah bantuan minimal per KPM jika mempunyai komponen sedikit dengan jumlah yang diterima adalah Rp 950.000 rupiah, untuk bantuan yang Rp 950.000 itu adalah total dari penjumlahan bantuan tetap per tahun Rp 500.000 ditambah dengan bantuan komponen pendidikan tingkat SD Rp 450.000 rupiah. Sedangkan bantuan yang didapat Rp 3.700.000 pertahun tersebut adalah jika kesemua komponen mendapatkan bantuan tersebut.

2. Process

Pada tahap ini yang dimaksud dengan proses adalah berjalannya program PKH. Pada masa ini atau pada tahap indikator proses, Program Keluarga Harapan ini yaitu masa berjalannya rencana program dan kendala-kendala yang dialami oleh penerima bantuan (KPM). Masa berjalan nya bantuan ini dimulai dari

A. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon pengurus/ Anggota KPM yang laik menerima bantuan dana PKH.

B. Penetapan calon peserta PKH

Penetapan calon Pengurus/ Anggota PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menurut daerah provinsi dan kab/ kota.

C. Penetapan daerah

Daerah lokasi perluasan PKH, mempersiapkan hal-hal sebagai berikut;

- Dinas sosial provinsi, kabupaten/kota membentuk Pelaksana Program Keluarga Harapan tingkat provinsi, kabupaten/kota/kecamatan;
- Pembentukan tim koodinasi teknis PKH di provinsi/kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
- Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH di kabupaten/kota;
- Kantor kecamatan menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH di Kecamatan;
- Melakukan sosialisasi kepada tim Koordinasi kabupaten/kota dan aparaturn pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

D. Pertemuan awal dan validasi

Agar peserta PKH dapat memahami program PKH ini maka pendamping sosial melakukan pertemuan dan sosialisasi mengenai PKH serta proses validasi data yang dikirimkan kepada pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH.

E. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi kriteria PKH.

- Hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan telah dibukakan rekening bank; dan/atau
- Hasil verifikasi komitmen dan/atau pemuktahiran data

F. Penyaluran bantuan

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) yang memiliki komponen kepesertaan, memenuhi kewajiban berdasarkan kriteria komponen PKH dan mengikuti pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Penyaluran bantuan non tunai program PKH (Program Keluarga Harapan) didasari oleh Peraturan Presiden No 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai.

G. Pendampingan

Pendampingan bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) diperlukan guna percepatan pencapaian tujuan program.

H. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Dalam rangka perubahan perilaku KPM, diperlukan edukasi berkelanjutan yang dapat memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia serta disabilitas.

I. Verifikasi Komitmen

Sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB), PKH (Program Keluarga Harapan) mensyaratkan pemenuhan kewajiban layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi KPM PKH.

J. Pemuktahiran data

Maksud dan tujuan pemuktahiran data adalah untuk melihat kondisi terbaru dari peserta PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial

K. Transformasi Kepesertaan

Transformasi kepesertaan PKH merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dilakukan melalui kegiatan pemuktahiran sosial ekonomi.

L. Pengaduan

Sebagai perwujudan tata kelola program yang baik, maka PKH menyediakan sistem pengaduan masyarakat. Layanan ini dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan KPM menerima layanan berkualitas dan dapat memperoleh hak-haknya.

Berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan dengan pendamping penulis bertanya kepada pendamping yakni 'apakah bapak sebagai pendamping mendapatkan pelatihan dari program PKH tersebut? Pendamping menjawab ya ada pelatihan yang didapat oleh pendamping yakni Bimbingan Teknis Pendamping yang dilaksanakan di Balai Diklat.

Berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan dengan Penerima penulis bertanya kepada penerima apakah ibu tahu syarat-syarat untuk menjadi PKM

adalah dimulai dari perencanaan, penetapan calon PKH (Program Keluarga Harapan), dan Daftar Calon Peserta program PKH (Program Keluarga Harapan)?

Berdasarkan pernyataan dari wawancara tersebut bahwa pendamping mendapatkan pelatihan dari Balai diklat untuk menjadi pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). Berikut yang penulis tanyakan adalah ‘apa saja yang dilakukan oleh pendamping? Jawabannya : yang dilakukan oleh pendamping adalah validasi data penerima yakni KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan cara memverifikasi data calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang dari Kementerian Sosial yang selanjutnya dibandingkan fakta lapangan.

Jadi pernyataan dari wawancara berikut dijelaskan bahwa yang dilakukan pendamping saat pelatihan adalah validasi data penerima PKH (Program Keluarga Harapan) Yakni KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan meverifikasi data tersebut berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Penulis menanyakan saat wawancara dengan pendamping ‘Apa saja pedoman anda dalam melaksanakan tugas pendampingan PKH (Program Keluarga Harapan) ? jawaban dari pendamping adalah berdasarkan tugas-tugas pendamping yang tercantum pada Buku Pedoman Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) 2015 yaitu Tugas Pokok, Tugas Rutin dan Tugas Penunjang.

Berdasarkan pernyataan wawancara berikut bahwa pendamping memiliki 3 tugas yang merupakan pedoman pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu adalah Tugas Pokok, Tugas Rutin dan Tugas Penunjang.

Penulis menanyakan saat wawancara dengan pendamping “Apa saja urutan tahapan kerja anda mendapatkan data faktual di masyarakat yang berkaitan dengan PKH? Pendamping menjawab data yang didapat dikirim ke pusat melalui Aplikasi data yaitu e-PKH (sebutan aplikasi pada tahun 2019) tetapi pada tahun 2015-2018 disebut dengan SIM PKH(Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan) setelah itu tunggu pemberitahuan dari pusat yang isinya data penetapan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menjadi peserta PKH (Program Keluarga Harapan).

Penulis menanyakan saat wawancara dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) “Apakah ibu menyampaikan masalah-masalah keluarga ibu dalam kaitannya dengan Program PKH (Program Keluarga Harapan) dan komponen-komponen yang ibu terima? Penerima menjawab ada melaporkan kepada pendamping dan jika ada permasalahan mengenai penyaluran dana yang terlambat maka pendamping membantu kami sebagai penerima untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan wawancara tersebut yakni penerima diharuskan melapor kepada pendamping tentang penerimaan bantuan tersebut apakah sudah diterima atau belum dan memberitahu permasalahan yang terjadi jika bantuan belum dapat diterima oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat), maka pendamping diharuskan membantu KPM menyelesaikan masalah bantuan

tersebut di lembaga bayar (bank milik pemerintah atau lembaga bayar lain yang telah ditunjuk pemerintah).

3. Output

Output adalah hasil dari PKH ini ialah manfaat yang dirasakan oleh KPM PKH (Program Keluarga Harapan). Dimana hal ini sesuai dengan maksud dari Program bantuan sosial yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pusat dari pembentukan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut, ini. Jadi dampak positif dari Program Keluarga Harapan ini adalah masyarakat terbantu dengan program bantuan ini. Pada bantuan ini tidak hanya bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) saja yang diterima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tetapi masyarakat yang terdaftar menjadi penerima atau KPM (Keluarga Penerima Manfaat) juga berhak mendapatkan bantuan komplementer seperti :

- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Bansos Rastra
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Program Indonesia Pintar (PIP)
- Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)
- Asistensi Lanjut Usia (Aslut)
- Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)
- Sertifikat Kepemilikan Tanah

Penulis saat wawancara bersama KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang didampingi bersama pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)

menanyakan “Apakah dampak / pengaruh keluar terhadap perekonomian yang ibu dapat sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari program bantuan PKH (Program Keluarga Harapan)? KPM menjawab, pengaruh secara perekonomian yang saya dapat sebagai KPM adalah dapat menyekolahkan anak sampai tamat (lulus) sekolah, dapat memeriksakan kesehatan kehamilan dan anak usia dini di fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Dan penulis juga menanyakan apakah kebaikan atau dampak positif yang ibu dapat dari program PKH tersebut? KPM menjawab Program Keluarga Harapan ini sangat membantu sekali perekonomiannya serta membantu perekonomian penerima yang lainnya.

Berdasarkan pernyataan jawaban bersama KPM maka disimpulkan bahwa KPM dapat merasakan dampak yang positif dari bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) seperti komponen pendidikan dapat bersekolah dari awal sampai tamat sekolah, dapat memeriksakan kesehatan kehamilan di fasilitas kesehatan, dapat memeriksakan kesehatan anak usia dini komponen kesehatan di fasilitas kesehatan.

Pada saat wawancara penulis bersama pendamping penulis menanyakan ‘Sampai sejauh mana pencapaian Program Keluarga Harapan ini ke KPM? Pendamping menjawab bahwa pencapaian Program Keluarga Harapan ini ke KPM sebesar 98% yang artinya program bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) ini sukses dijalankan dengan baik oleh penyelenggara kebijakan ini yakni Pusat dan Daerah.

Berdasarkan pernyataan pendamping tersebut bahwa PKH (Program Keluarga Harapan) ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Kerjasama pendamping dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebagai penerima bantuan serta unsur terkait berjalan dengan baik, kendala-kendala yang ada dapat diselesaikan dengan baik oleh pendamping.

Pada saat wawancara penulis dengan pendamping penulis menanyakan ‘Adakah sanksi bagi anda sebagai pendamping dalam berbagai tingkat kegagalan? Pendamping menjawab dilarang menerima bentuk pemberian apapun dari KPM.

Berdasarkan pernyataan wawancara berikut adalah sanksi tidak ada didapat tetapi pendamping diberitahu dilarang menerima bentuk pemberian apapun dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Pada saat wawancara dengan pendamping, penulis menanyakan ‘ Adakah *reward* (penghargaan) jika pendamping dianggap berhasil dan baik dalam kinerjanya? Pendamping menjawab ada diberikan penghargaan yakni berupa piagam penghargaan.

Berdasarkan pernyataan dari wawancara penulis dengan pendamping dikatakan bahwa pendamping akan mendapatkan penghargaan jika kinerjanya baik, penghargaan yang diberikan berupa piagam penghargaan.

Pada saat wawancara dengan pendamping, penulis menanyakan ‘Adakah anggota KPM anda yang telah mencapai kemandirian secara ekonomi sehingga KPM tersebut tidak lagi mendapatkan bantuan non tunai PKH (Program Keluarga Harapan)? Pendamping menjawab ada pada tahun 2015 KPM yang telah mandiri secara ekonomi sebanyak 3 orang.

Berdasarkan pernyataan wawancara tersebut disimpulkan bahwa ada KPM yang telah mandiri secara ekonomi menurut pendamping pada tahun 2015 sebanyak 3 orang. Ini diartikan bahwa KPM telah mengikuti program ini dengan baik.

Pada saat wawancara dengan pendamping penulis menanyakan ‘Adakah anggota KPM yang sudah mendapatkan manfaat nyata dari bantuan ini? Pendamping menjawab ada anggota yang sudah mendapatkan manfaat secara nyata dari bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) ini. Mengenai hal ini penulis mengkonfirmasi KPM yang berhasil tersebut yaitu dengan mewawancarai KPM yang sudah mendapatkan manfaat dari bantuan ini yakni Ibu Yusnidar dengan memiliki 2 anak yang bersekolah di SMK 1 anak masih menerima bantuan karena masih sekolah; satu anak telah tamat pendidikan SMK, dan sekarang ia meneruskan usaha orang tuannya yang berkembang dari tadinya usaha tempel benen sekarang menjadi usaha bengkel sepeda motor walau masih dalam skala mikro.

Ada juga beberapa KPM lain (ibu agustina), anaknya sudah menamatkan SMA dengan bantuan PKH dan sekarang anak itu sudah bekerja sebagai karyawan disebuah toko dan bisa membantu perekonomian keluarga.

Adakah anggota KPM anda yang tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat sehingga diberi sanksi dalam berbagai tingkatan sanksi sampai pada penghentian bantuan? Pendamping menjawab ada sanksi, karena pelanggarannya tidak terlampau berat yaitu tidak hadir dalam beberapa pertemuan kelompok maka sanksinya hanya berupa teguran.

Berdasarkan pernyataan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa KPM yang tidak mengikuti aturan dapat dikenai sanksi oleh pendamping dan berdasarkan kasus diatas KPM tersebut dikenai sanksi berupa teguran, jika lebih berat bisa berupa penangguhan sampai pada penghentian bantuan.

4. Outcome

Disini dibahas mengenai sejauh mana keberhasilan program kebijakan bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) ini, yang memberi gambaran kepada keberhasilan petugas (pendamping) sebagai unsur pelaksana dilapangan dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebagai penerima bantuan non tunai. Respon masyarakat sangat dibutuhkan dalam program ini agar dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan pencapaian yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pusat dari kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan) ini, bahwa masyarakat penerima bantuan diharapkan bisa naik taraf hidupnya kearah kemandirian serta menyadari bahwa banyaknya jumlah anak didalam suatu keluarga akan menjadi beban bagi rumah tangga itu sendiri baik secara ekonomi maupun psikologis.

Pada saat wawancara dengan KPM mengenai ‘Apakah pendamping menjelaskan dengan baik tentang program PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut? Jawaban dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) ialah : memang pendamping menjelaskan dengan baik tentang Program Keluarga Harapan tersebut.

Berdasarkan pernyataan wawancara tersebut diatas bahwa KPM dapat memahami apa itu program bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) ini

dikarenakan adanya keinginan dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk dapat memahami tentang PKH (Program Keluarga Harapan) sehingga pada saat proses penyaluran bantuan tidak terjadi hambatan sehingga bantuan yang didapat bisa digunakan dengan baik dan semestinya.

Pada saat wawancara dengan pendamping mengenai ‘Apakah ada KPM yang belum benar-benar memahami tentang Program bantuan non tunai PKH dan apakah dibantu dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat)? Jawaban pendamping ada, dan pendamping diwajibkan membantu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) jika ada yang belum memahami tentang program bantuan tersebut.

Berdasarkan pernyataan wawancara tersebut disimpulkan bahwa pendamping diwajibkan membantu menjelaskan dengan baik kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tentang PKH (Program Keluarga Harapan).

Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan berhasil didaerah pelaksanaannya jika masyarakat yang dibantu antusias dan bersemangat dengan program bantuan ini serta merespon dengan baik setiap pelayanan yang diberikan oleh pendamping, serta mengikuti peraturan dan syarat yang telah dibuat oleh penyelenggara bantuan yang ada didaerah masing-masing penerima bantuan. Pendamping boleh memberikan sanksi kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) jika ada yang kedapatan melanggar ketentuan penggunaan bantuan yang diterima seperti penangguhan pemberian bantuan, sampai pada tahap penghentian bantuan, hal ini agar PKH bisa berjalan dan masyarakat penerimanya memperoleh manfaat dari bantuan ini. Karena pemerintah membuat kebijakan tentang bantuan sosial PKH (Program

Keluarga Harapan) ini untuk memutus mata rantai kemiskinan serta menghapus kebodohan.

Dari hasil penelitian lapangan dan berdasarkan keterangan dari pendamping, didapat penjelasan bahwa, kemiskinan yang ada selama ini membuat masyarakat tidak dapat memenuhi hak-hak pribadinya seperti mendapatkan pelayanan kesehatan bagi komponen ibu hamil, anak usia dini, mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak bagi komponen pendidikan yang diisi oleh anak SD/ sederajat , anak SMP/ sederajat , dan anak SMA/ sederajat serta kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berat dan kesejahteraan sosial lansia menjadi terganggu. Kebutuhan sehari-hari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) juga menjadi terganggu dengan kondisi ekonomi mereka yang berada digaris kemiskinan, tetapi dengan adanya program ini, sekarang KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang berada pada garis sangat miskin (Keluarga Sangat Miskin) sudah mulai terbantu.

Pada saat wawancara dengan pendamping penulis menanyakan ‘Adakah KPM yang mendapatkan manfaat secara nyata dari PKH (Program Keluarga Harapan)? Pendamping menjawab ada anggota yang telah mendapatkan manfaat tersebut yakni Ibu Yusnidar dengan memiliki anak SMK yang telah tamat dan telah bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa anak dari KPM yang masuk kedalam komponen pendidikan telah berhasil dan mendapatkan manfaat bantuan yang diberikan tersebut. Manfaat yang didapat adalah lulus dari masa menjalani pendidikan dan dapat kerja untuk membantu perekonomian keluarga.

5. Impact

Impact (dampak) yang dimaksud disini ialah dampak dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yakni bantuan sosial non tunai PKH (Program Keluarga Harapan) terhadap masyarakat yang nantinya diharapkan bisa mencapai kemandirian baik secara ekonomi maupun kehidupan sosial lainnya. Disisi pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai *leading sector* (sebagai pusat dan pembuat kebijakan), akan membantu pemerintah didalam melaksanakan pembangunan dalam arti luas.

Pada saat wawancara dengan KPM mengenai ‘Apakah anda merasakan manfaat dari bantuan ini? KPM menjawab memang ada manfaatnya terutama tentang menjaga kesehatan selama kami hamil juga tentang kesehatan anak kami yang masih berusia dini serta biaya pendidikan sekolah anak kami.

Ada juga dengan pertanyaan yang sama KPM yang lain menjawab ada manfaat program bantuan ini yaitu anak kami sudah tamat SMA dan sekarang sudah mulai bekerja. Jadi sudah bisa membantu adik-adiknya.

Berdasarkan pernyataan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program PKH sangat membantu baik ibu hamil, kehamilan itu sendiri, anak usia dini maupun anak sekolah.

Keberhasilan PKH ini dari sisi pemerintah adalah seperti apa yang diterangkan oleh pendamping adalah bahwa masyarakat disamping merasakan manfaat dari program ini, masyarakat juga sudah mulai menyadari betapa beratnya mengurus rumah tangga jika anaknya banyak. Disamping itu masyarakat juga mulai menyadari bahwa akan lebih gampang bagi anak-

anaknya (sebagai generasi berikut) untuk mendapatkan pekerjaan jika berpendidikan, setidaknya pada tingkat menengah atas.

Dampak keberhasilan PKH (Program Keluarga Harapan) yang didapat oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang berhasil memanfaatkan bantuan program ini kepada baik masyarakat maupun pemerintah adalah : bahwa KPM yang berhasil ini dapat dijadikan contoh kepada anggota KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang lainnya serta memotivasi anggota KPM (Keluarga Penerima Manfaat) lainnya.

Disisi pemerintah keberhasilan ini jika jumlah yang berhasil ini banyak anggaran untuk bantuan ini bisa digulirkan kepada keluarga miskin lainnya yang belum mendapatkan bantuan. Juga bisa dijadikan bahan masukan dan evaluasi oleh pemerintah untuk memfasilitasi dan mendukung Program Keluarga Harapan ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian lewat observasi dan wawancara dengan berbagai pihak dilapangan tentang berjalannya PKH ini dari awal sampai akhir (evaluasi program) dapat disimpulkan bahwa program ini secara umum berhasil. Hal ini terlihat dari :

1. Pada tahapan input :

- data peserta PKH yaitu KPM cukup baik sehingga memudahkan berjalannya program ini
- memang ada ditemukan sedikit kesalahan pada data peserta hal ini dikarenakan keterlambatan KPM dalam menyerahkan berkas administrasi pendukung pemutakhiran data, seperti photocopy; KK, hasil pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak balita/ Usia Dini pada lembaga kesehatan (Posyandu/ Puskesmas), LHB/ Rapor anak sekolah, sehingga pendamping mengalami kendala dalam meng-input data kepesertaan KPM dalam PKH.

2. Pada tahapan proses :

- perencanaan tentang tugas pokok pendamping dapat dilihat dalam RKTL (Rencana Kerja Tindak Lanjut) Tahunan dan Checklist Kegiatan Pendamping (CKP) bulanan yang dibuat oleh masing-masing pendamping sosial PKH cukup baik.

- penetapan calon peserta yang dilakukan oleh pendamping baik.
- Penetapan daerah : hal ini sudah ditetapkan oleh Walikota.
- Pertemuan awal dan validasi : hal ini dilaksanakan dengan baik oleh pendamping dengan cara mengumpulkan dan membuat pertemuan dengan calon peserta PKH
- Penetapan KPM peserta PKH sudah dilakukan oleh pendamping sesuai dengan bagaimana seharusnya menurut peraturan yang ada
- Penyaluran bantuan : bantuan diterima oleh KPM sesuai besarnya dan sesuai waktunya.
- Pendampingan dalam hal ini pendamping sudah melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya.
- Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga dalam hal ini secara rutin dan terjadwal pendamping mengadakan pertemuan kelompok maupun pelayanan individu dengan anggota KPM nya dan menerima informasi tentang masalah-masalah yang dialami anggota KPM nya untuk dicarikan jalan keluarnya pada berbagai tingkatan mulai dari saran dan nasehat, bimbingan sampai kepada pendampingan.
- Verifikasi komitmen KPM dilaksanakan setiap bulan, bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Pertemuan Kelompok Bulanan, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bulanan, dan Family Development Session (FDS) bulanan, serta home visit yang dilakukan pendamping ke rumah KPM secara bergantian/ bergilir.

- Pemutakhiran data : secara berkala dan rutin pendamping melakukan pemutakhiran data sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk dijadikan bahan pembuat kebijakan
 - Transformasi kepesertaan karena program ini masih belum berjalan lama maka didalam pemutakhiran data hanya sedikit terjadi pengakhiran peserta KPM PKH
 - Pengaduan sejauh ini belum ada pengaduan dari masyarakat tentang proses berjalannya program ini.
3. Pada tahapan output dari penelitian ini 198 Pengurus/ Anggota KPM secara menyeluruh sudah memperoleh manfaat dari PKH ini. Contoh bantuan ibu hamil, anak usia dini, bantuan pendidikan, dan bantuan lansia.
 4. Pada tahapan outcome sudah ada sedikit dari keseluruhan KPM yang memperoleh manfaat ekonomi dari PKH ini yakni tamatnya beberapa anak dari KPM yang sudah bisa meringankan beban ekonomi keluarga. Dari sisi kesehatan KPM yang hamil dan yang memiliki anak usia dini dapat mengakses sarana kesehatan dengan lebih mudah. Dari segi pendidikan KPM terbantu dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Dari segi kesra KPM yang memiliki anggota keluarga yang lansia mendapatkan manfaat dari bantuan ini.
 5. Pada tahapan impact.
PKH yang berjalan didaerah penelitian ini sudah dapat dikatakan menunjukkan hasil yang baik dalam proses dan penyaluran bantuan sosialnya.

Walaupun belum maksimal sesuai harapan karena berjalannya PKH ini relatif masih baru (mulai tahun 2015) sehingga dalam evaluasinya belum menunjukkan hasil yang memberi pengaruh yang signifikan bagi baik pemerintah maupun masyarakat namun demikian ini setidaknya sudah memberikan indikasi kepada keberhasilan pembangunan masyarakat kedepannya. Contoh anak-anak KPM yang sudah menyelesaikan pendidikan SMA nya sudah bisa memasuki dunia kerja tidak lagi sebagai pekerja kasar tapi sudah lebih dari itu dan disisi lain jika mereka memiliki kesempatan mereka sudah bisa masuk kejenjang yang lebih tinggi karena sudah memiliki ijazah SLTA. Dari sisi pemerintah impact atas keberhasilan yang baru sedikit ini, setidaknya bisa menggulirkan bantuan ini (bantuan pendidikan) kepada yang lain. Bagi anak-anak yang sudah tamat SLTA dan sudah mendapat kerja, walaupun sedikit jumlahnya setidaknya mereka mengurangi beban pemerintah akan pengangguran.

B. Saran

1. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas bahwa bantuan sosial PKH yang dibentuk pemerintah diharapkan dimasa mendatang bisa membuat KPM sebagai penerima dapat mandiri secara ekonomi, sosial, dan pendidikan.
2. Dampak dari bantuan ini kepada pemerintah adalah bisa menggulirkan bantuan PKH kepada KPM yang lain, mengurangi beban pengeluaran anggaran pemerintah di bidang sosial, dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, meningkatkan laju pertumbuhan berbagai tingkat pendidikan, memajukan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Dampak dari

KPM adalah dapat terbantu secara ekonomi, terbantu secara sosial dan dapat terbantu untuk kebutuhan sehari-hari, selain dari bantuan PKH yang diberikan.

3. Jika ada hambatan dalam penyaluran diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pusat dari kebijakan bantuan sosial PKH untuk segera mencari solusi untuk selanjutnya dibicarakan bersama pihak-pihak yang terkait dengan bantuan sosial PKH ini.



Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Arikunto, S. (2003). *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Pekanbaru Dalam Angka 2019* . Pekanbaru: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Dalam Angka 2019*: BPS
- Firya, Akbar. Muh dan Kurniati Mohi. Widya. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan : Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Magnis-Suseno, F. (1999). *Berfilsafat dari konteks*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Moleong, Lexy J : 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)1* . Jakarta: Rineka Cipta
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Surval Edisi Revisi*. Jakarta: LP3ES
- SNPK. (2005). *Strategi nasional penanggulangan kemiskinan*. Ditemukembali pada 15 November 2012, dari <http://www.bappenas.go.id/getfile-server/node/2525/>
- Soekanto. Soerjono. 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suharto, E. (Ed.). (2004). *Isu-isu tematik pembangunan sosial: Konsepsi dan strategi*. Jakarta: Balitbangsos Departemen Sosial RI.
- Venny, A. (2010). *Memberantas kemiskinan dari parlemen: Manual MDGs untuk anggota parlemen di pusat dan daerah*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Yohandarwati, Rosalin, L. N., Sugihamretha, I. D. G., Sanjoyo, Kiswanti, U., Pawoko G., Puspasari, S., & Fithriyah. (2003). *Sistem perlindungan dan jaminan sosial (Suatu kajian awal)*.

Bappenas, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan.

Mamik. 2015. Metodologi kualitatif. Taman Sidoarjo. Zifatama Publisher

Daftar Internet

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli.html>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/03/9-pengertian-pemerintahan-menurut-para-ahli-lengkap.html>

Dokumentasi :

1. Pedoman PKH 2015
2. Pedoman PKH 2016
3. Pedoman PKH 2019
4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan PKH
5. Peraturan Menteri Tentang PKH No. 1 tahun 2018
6. UUD 1945 Preambule Alinea 4 dan Pancasila sila ke-5